

## **SISTEM - KEUANGAN -**

**2025**

**PERWALI SALATIGA NO.19, BD. 2025/NO. 19, HBD KOTA SALATIGA 3 HLM.**

### **PERATURAN WALI KOTA SALATIGA NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

#### **ABSTRAK**

- Untuk mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah, keuangan daerah wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 208 Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan sehingga perlu diubah.
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023.
- Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dengan menetapkan perubahan beberapa pasal dalam Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2023.

#### **CATATAN**

- Perwali ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 5 Mei 2025.
- Mengubah: Perwali Kota Salatiga No. 33 Tahun 2023.
- Mencabut: Perwali Kota Salatiga No. 39 Tahun 2022.
- Lampiran: 347 hlm